

REGULASI DAN PERLINDUNGAN HUKUM DALAM TRANSAKSI *DIGITAL PAYMENT* DI OTORITAS JASA KEUANGAN DAN BANK INDONESIA CABANG KEDIRI

Kutbuddin Aibak & Ahmad Musonnif

backayback77@gmail.com & sonetless@gmail.com

Institut Agama Islam Negeri Tulungagung

ABSTRACT

Lately, we've heard a lot about the so-called "micin generation". A generation where everything is judged and based on technology. Some say that the current generation is a generation with their heads down, where bowing is not interpreted as manners or shame, but looking at the mobile phone screen endlessly. This turns out to be not just a mere nickname but indeed this is a real picture of the development of technology today. Technology dominates almost everything, even from some unexpected angles. This problem is the reason why it is very necessary to study the implementation of regulations and legal protection of digital payment transactions carried out in the community. Most people are very unfamiliar with economic issues and digital payment issues. It is necessary to give a clear understanding of digital payment because people often access everything using the internet without ever knowing the impact they will receive in the future.

Keyword: *Legal Protection, Digital Payment, Transactions, Financial Services*

Pendahuluan

Salah satu bentuk perkembangan teknologi yang tidak terduga adalah perkembangan ojek secara online. Jika yang kita tahu dahulu kita hanya bisa melakukan perjalanan dengan menggunakan ojek melalui pemesanan secara langsung atau *on the spot*, maka sekarang ini berbeda. Selain ojek perkembangan lain yang tidak terduga adalah perkembangan dalam bidang jual beli online yang sudah merajai hampir di seluruh penjuru dunia. Semua perkembangan tersebut tidak terduga dan membuat beberapa pihak kelabakan dalam menghadapinya.

Tidak bisa dinafikan bahwa perkembangan teknologi saat ini sangat memberikan kemudahan bagi semua kalangan. Kemudahan yang bisa diberikan melalui teknologi terutama bisa dilihat jelas melalui handphone smartphone. Handphone smartphone merupakan suatu bentuk bukti yang nyata mengatakan bahwa teknologi telah datang mendekat dengan kecepatan melebihi kecepatan cahaya hingga semua hal bisa digenggam dalam satu alat komunikasi. Segala bentuk komunikasi dan bentuk transaksi lainnya bisa dilakukan dalam sekejap dan dalam waktu yang tidak terbatas melalui handphone.

Jika dulu segala sesuatu harus dilakukan dengan cara tradisional yakni dengan melakukan pertemuan langsung dengan para pihak yang kita ajak komunikasi atau transaksi maka sekarang berbeda. Kita bisa melakukan komunikasi dengan mudah melalui handphone dan bisa langsung terhubung dengan orang nun jauh disana. Biaya yang dikeluarkan pun juga tidak semahal zaman dahulu. Kalau dulu hendak telfon saja penelepon harus membayar ratusan ribu karena melakukan telfon melalui wartel sekarang cukup dengan memiliki kuota internet. Dulu berkomunikasi hanya bisa melalui suara atau pesan singkat sekarang, kini bahkan penelepon bisa melihat secara langsung lawan bicaranya.

Sungguh kecepatan perkembangan teknologi tidak bisa diukur dengan kecepatan menggunakan rumus layaknya mencari kecepatan

dengan cara jumlah jarak dibagi waktu tempuhnya. Kecepatan perkembangan teknologi sama sekali tidak bisa diukur hanya dalam hitungan jari bahkan menggunakan mesin sekalipun. Setiap detik teknologi berkembang begitu cepat, bahkan detik pun tidak bisa dijadikan sebagai alat ukur lagi melihat perkembangan teknologi di era millennial ini.

Dulu orang berpikir bahwa teknologi perkembangannya hanya dalam hal memudahkan pekerjaan manusia dalam hal pengarsipan, kecepatan kerja menggunakan mesin dan bentuk kemudahan lainnya dalam urusan kantor maupun urusan lain yang ada di lapangan. Cakupan teknologi dulu hanya bersifat sempit dan hanya bisa digunakan oleh beberapa pihak saja. Kini teknologi berusaha untuk merambah dunia semua orang dengan cara memasukkan teknologi dalam sebuah alat komunikasi yang super canggih yang dinamakan handphone. Perkembangan handphone akhirnya mulai membuka peluang semua orang untuk menggunakan teknologi secara lebih luas dan bisa dimanfaatkan untuk menunjang karir atau mata pencaharian orang tersebut. Mulai saat itulah semua transaksi perekonomian mulai dikaitkan dengan masalah teknologi sehingga semakin mudah dalam aplikasi transaksinya.

Transaksi ekonomi yang pertama kali menggunakan perkembangan teknologi yakni masalah jual beli. Jual beli online begitulah istilah ini digunakan oleh masyarakat. *E-commerce* sebagai nama lain dari jual beli online bisa menyedot perhatian masyarakat sehingga mulai beralih melakukan transaksi jual beli dengan cara online daripada tradisional. Selain memindahkan lapak jual beli mereka dalam dunia maya para penjual dan pembeli saling melakukan pembayaran dengan cara online juga. Pembayaran digital merupakan sebutan untuk pembayaran yang dilakukan secara online. *Digital payment* merupakan bentuk pembayaran digital yang banyak digunakan para pelaku jual beli online. Namanya saja online jadi ketika melakukan pembayaran juga tidak bisa dilakukan secara langsung melainkan juga dengan cara online pula. Pembayaran

secara online diidentikkan dengan pembayaran menggunakan sistem online yakni melalui aplikasi lembaga perbankan secara langsung atau dengan menggunakan bantuan lembaga intermediasi dalam masalah keuangan.

Pembayaran secara digital masuk ke dalam bagian perkembangan teknologi dalam bidang finansial. Perkembangan teknologi finansial inilah yang sekarang ini mulai merajai segala bentuk transaksi ekonomi secara online. Semua transaksi keuangan dilakukan dengan cara online untuk memudahkan para pelaku untuk bisa melakukan segala transaksi dalam waktu yang singkat namun tetap tepat sasaran. Perkembangan ini ditandai dengan munculnya *start up* yang terus berkembang dari waktu ke waktu. Hampir dalam waktu yang bersamaan *start up* muncul, baik yang berkonsentrasi dalam pemberian jasa yang sama maupun berbeda. Segala bentuk transaksi dalam bidang keuangan dilakukan secara online dan bisa dikelola tidak hanya oleh lembaga perbankan saja melainkan juga lembaga lainnya yang sekarang sering disebut lembaga intermediasi keuangan. Lembaga yang berfungsi sebagai perantara dalam melakukan pembayaran yang fungsinya sama dengan lembaga perbankan dan sudah mendapatkan izin dari lembaga terkait. Namun yang masih menjadi tanda tanya ialah apakah peran antara keduanya bisa dijadikan dalam satu kubu atautkah memang sengaja dipisahkan.

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) dalam sebuah berita yang dikutip melalui situs kontan.id menyebutkan bahwa laporan aduan terkait ekonomi digital selama tiga tahun terakhir meningkat. Laporan tersebut berkisar antara 16% hingga 20% dari total keseluruhan laporan yang diterima oleh YLKI. YLKI mengatakan bahwa banyaknya laporan tersebut terjadi karena kurangnya literasi ekonomi digital dan perlindungan dari

Pemerintah dalam ekonomi digital.¹ Hasil riset yang dilakukan oleh Morgan Stanley menunjukkan bahwa kenaikan jumlah pengguna transaksi *digital payment* di Indonesia akan mencapai US\$50 miliar pada tahun 2027. Penelitian ini didasarkan juga dari data Bank Indonesia yang menunjukkan bahwa nilai transaksi *digital ayment* mencapai Rp. 47,19 triliun sepanjang tahun 2018 dimana besarnya mencapai 4 kali lipat jumlah sebelumnya.²

Menteri Keuangan Sri Mulyani juga mengatakan bahwa perkembangan *digital payment* merupakan suatu hal yang bagus. Kementerian Keuangan bahkan mungkin saja akan melakukan kerja sama dengan platform *digital payment* dalam pengelolaan anggaran secara lebih fleksibel.³ Ini menunjukkan bahwa Menteri Keuangan pun memberikan dukungan penuh atas perkembangan *digital payment* di Indonesia. Kendati demikian, ternyata Indoensia belum memiliki banyak sumber daya manusia yang memiliki kecakapan penguasaan terhadap *digital payment*. Randy Jusuf, seorang Managing Director Google Indonesia telah mengatakan bahwa permasalahan sumber daya manusia merupakan masalah yang hingga saat ini belum terpecahkan. Walaupun faktanya pembahasan sudah sering dilakukan namun masih belum juga ada sumber daya manusia yang mahir dalam jumlah besar.⁴

Kemunculan *digital payment* tidak serta merta membuat suatu dampak positif di masyarakat. Dampak negatifnya ada apalagi kalau

¹Baihaki, "YLKI: Masalah Ekonomi Digital Paling Banyak Diadukan Tiga Tahun Terakhir", dalam *www.kontan.id*, diakses pada tanggal 10 Mei 2019, pukul 11.00 WIB.

²Lalu Rahadian, "Industri Pembayaran Digital: Bank dan Fintech Berebut Pasar?", dalam *www.finansial.bisnis.com*, diakses pada tanggal 10 Mei 2019, pukul 11.15 WIB.

³Intan Pratiwi, "Menkeu Lihat Peluang Perkembangan Sistem Pembayaran Digital", dalam *www.republika.co.id*, diakses pada tanggal 11 Mei 2019, pukul 11.35 WIB.

⁴Wahyunanda Kusuma Pertiwi, "Tantangan Ekonomi Digital Indonesia, Minim SDM dan Transaksi Cashless", dalam *www.kompas.com*, diakses pada tanggal 10 Mei 2019, pukul 11.30 WIB.

sampai pendanaan tersebut nyatanya diarahkan kepada pembiayaan terorisme. Banyak penelitian yang menunjukkan bahwa jaringan terorisme memanfaatkan *digital payment* untuk pendanaan kejahatan mereka tanpa terlacak. Ini merupakan suatu bentuk bahaya besar yang terstruktur sehingga regulasi pemerintah tentang *digital payment* sangat diperlukan.⁵

Jumlah transaksi menggunakan *digital payment* sudah masuk dalam kategori yang tinggi. Tingginya transaksi melalui *digital payment* merupakan dampak semakin berkembangnya transaksi ekonomi yang dilakukan secara digital. Sejalan dengan sebuah perkembangan dan perubahan maka akan memunculkan pula sebuah permasalahan baru. Permasalahan inilah yang kemudian menjadi alasan mengapa sangat perlu dilakukan kajian tentang implementasi regulasi dan perlindungan hukum terhadap transaksi *digital payment* yang dilakukan di masyarakat. Masyarakat kebanyakan merupakan masyarakat yang awam sekali dalam masalah ekonomi dan masalah pembayaran secara digital. Perlu diberikan pemahaman secara gamblang mengenai *digital payment* karena masyarakat seringkali mengakses segala sesuatu menggunakan internet tanpa pernah tahu dampak yang akan diterimanya kelak.

Implementasi Regulasi dan Perlindungan Hukum Transaksi *Digital Payment* di Bank Indonesia

Berbicara tentang bagaimana implementasi regulasi dan perlindungan hukum dalam transaksi *digital payment* tidak terlepas dari bagaimana awal mula transaksi ini mulai lahir dan berkembang di Indonesia. Kelahiran transaksi *digital payment* tidak terlepas dari kelahiran transaksi *finance technology* sebagai orang tua bagi

⁵Aloysius Harry Mukti, dan Yohanes Febrian, "Kesiapan Mendeteksi Kegiatan Pendanaan Terorisme dalam Era Digital Keuangan (Fintech)", dalam *Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum*, 1.1, 2018 diakses melalui www.trisakti.ac.id pukul 11.01 wib.

transaksi *digital payment*. Dahulu ketika *finance technology* lahir segala transaksi yang berbau teknologi informasi dikaitkan dengannya tanpa menamai dengan jelas apa sebenarnya transaksi tersebut. Mulanya orang berpikir demikian, semua transaksi yang berbau teknologi informasi merupakan bagian dari *finance technology*. Barulah dewasa ini pengkategorian terhadap *finance technology* mulai berkembang sehingga mulai membagi masing-masing transaksi sesuai dengan kegunaannya.

Peluang kelahiran dari *digital payment* sebenarnya merupakan inovasi dari sistem pembayaran yang berlaku di masyarakat. Kelahiran handphone dengan teknologi pintar atau yang biasa dikenal dengan *smartphone* sedikit demi sedikit mulai mengurangi transaksi yang sifatnya tradisional. Pelan-pelan sistem pembayaran tradisional mulai tergeser dan digantikan dengan sistem pembayaran modern dengan istilah *digital payment*. Kelahiran *digital payment* sebagai sebuah inovasi kemudian membentuk pemahaman baru tentang sistem pembayaran yang sifatnya lebih modern dan praktis. Tanpa uang tunai, tanpa ribet dan merupakan transaksi yang bisa dilakukan kapan saja, dimana saja dan dalam keadaan apa saja.

Dulunya yang kita kenal mungkin hanya bitcoin dengan sistem yang dianggap sebagai mata uang yang sifatnya online dan perubahan kursnya yang cenderung stabil. Namun banyak sekali negara yang kemudian mulai mempermasalahkan keberadaan bitcoin. Tidak hanya itu saja bitcoin juga dianggap sebagai mata uang yang bahkan sifatnya tidak halal. Pada bulan Januari 2018 disebutkan bahwa Republika pernah mengadakan diskusi kecil bersama yang membahas mengenai kehalalan bitcoin sebagai uang digital yang digunakan oleh banyak orang. Dari diskusi tersebut diperoleh hasil yakni bitcoin memiliki banyak ketidakjelasan karena banyak orang yang menggunakan bitcoin karena hanya

mengharapkan keuntungan atas nilai spekulasi yang diperoleh dari perbedaan harga yang ada.⁶

Namun tidak hanya bitcoin yang menuai banyak kontroversi. Indonesia sendiri dengan aplikasi gojeknya juga banyak menuai pro dan kontra, terutama tentang penggunaan gopay. Banyak yang bahkan mengharamkan juga gopay untuk digunakan dalam transaksi sehari-hari. Meskipun begitu dalam sebuah kajian fiqih disebutkan bahwa sejatinya gopay yang digunakan oleh *customer* tujuannya untuk pemanfaatan jasa, sehingga halal dan diperbolehkan dalam Islam. Diskon yang diberikan oleh lembaga seperti gojek merupakan bentuk jasa yang diberikan gojek kepada *customer* nya sehingga merupakan suatu hal yang wajar dan diperbolehkan dalam Islam.⁷

Terlepas dari semua itu, *digital payment* sebenarnya memiliki tujuan sebagai sebuah sistem pembayaran yang memberikan inovasi. Tidak hanya inovasi dalam bidang sistem pembayarannya saja namun juga inovasi untuk kegiatan kewirausahaan ataupun UMKM yang berkembang di Indonesia. Bank Indonesia sendiri merupakan lembaga yang mendukung penggunaan *digital payment* dalam transaksi keuangan sekarang ini. Selain karena kepraktisan, kecepatan dan ketepatannya juga karena transaksi yang dilakukan dengan menggunakan sistem pembayaran digital ini bisa mengurangi inflasi karena peredaran uang di masyarakat bisa dibatasi.

Masalah inflasi selama bertahun-tahun ini telah menjadi masalah yang sangat kompleks bagi sistem keuangan di Indonesia. Selama bertahun-tahun Indonesia mengalami kondisi dimana nilai

⁶Elba Damhuri, "Pro Kontra Uang Digital: Kasus Bitcoin", dalam <https://www.republika.co.id> diakses pada hari Senin tanggal 23 September 2019 pukul 14.05 WIB.

⁷Anonim, "Kontroversi Riba dalam Gopay, Ini Jawaban Doktor Fiqih Muqarin Al-Azhar Pertama di Indonesia", dalam <https://ala-nu.com> diakses pada hari Senin tanggal 23 September 2019 pukul 14.12 WIB.

mata uang Indonesia sangat rendah nilai tukarnya dengan mata uang asing. Baru-baru ini disebutkan bahwa pada bulan Agustus 2019 Kudus merupakan daerah dengan inflasi tertinggi. Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah mengatakan bahwa Kudus memang merupakan daerah dengan inflasi yang tinggi karena terjadi kenaikan harga cabe rawit, seragam dan kebutuhan lainnya.⁸ Inilah mengapa pembaharuan dengan sistem pembayaran digital diharapkan akan memberikan angin segar bagi permasalahan inflasi yang ada di Indonesia.

Selain mengurangi masalah inflasi Bank Indonesia selaku lembaga yang mengelola langsung keuangan di Indonesia juga berfungsi sebagai lembaga yang memelihara inovasi-inovasi baru di lembaga keuangan. Inovasi yang perlu dijaga ialah *digital payment*. Cara penjagaan yang dilakukan antara lain adalah melakukan peningkatan layanan, mendukung kompetisi yang dilakukan antar lembaga yang melakukan inovasi dan menjaga lembaga-lembaga yang tengah melakukan inovasi agar tetap sesuai lajur yang benar dan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh peraturan-peraturan ataupun undang-undang yang berkaitan dengan masalah keuangan.

Bank Indonesia tidak hanya bertugas untuk memelihara saja namun juga menjadi lembaga yang wajib menjaga stabilitas keuangan yang ada di Indonesia. Stabilitas yang dilakukannya ialah melalui monitoring dan pengawasan terhadap lembaga-lembaga keuangan baik bank ataupun non bank dan lembaga yang online maupun offline. Bank Indonesia tidak boleh luput satupun dalam menjaga stabilitas keuangan yang ada. Kelengahan Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas keuangan yang ada bisa menjadi boomerang bagi Bank Indonesia saat akan melakukan penyelesaian solusi terhadap suatu permasalahan.

⁸Ali Akhmad Noor Hidayat, "Agustus 2019, Inflasi di Kudus Tertinggi di Indonesia", dalam <https://bisnis.tempo.co> diakses pada hari Senin tanggal 23 September 2019 pukul 14.23 WIB.

Transaksi *digital payment* tidak lepas dari orang tuanya yakni *finance technology* atau yang dalam Bahasa Indonesia dikenal sebagai teknologi finansial. Teknologi finansial merupakan penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang sifatnya sebagai sebuah inovasi baru dalam sistem keuangan. Meskipun begitu transaksi *digital payment* merupakan satu dari sekian transaksi yang ada dalam teknologi finansial. Teknologi finansial tidak hanya terdiri dari sistem pembayaran melainkan juga dari manajemen resiko, pendukung pasar, investasi ataupun praktik teknologi finansial lainnya.

Teknologi finansial telah berkembang begitu pesat. Perkembangannya bahkan telah merajai sistem keuangan yang ada di Indonesia. Berdasarkan data “per Februari 2019 mengalami pertumbuhan sebanyak 35% dimana pada tahun 2016 sebanyak 140 sedangkan pada tahun 2019 sebanyak 189”. Perkembangan pertumbuhan teknologi finansial per tiga tahun saja sudah sebanyak 35% bagaimana kalau kelanjutannya di tahun-tahun berikutnya, tentunya akan lebih besar lagi. Bank Indonesia selaku lembaga yang independen berhak untuk mengawasi dan berkewajiban untuk mendukung perkembangan inovasi ini. Meskipun begitu tidak bisa konsentrasi perkembangan hanya mengarah pada *digital payment* saja melainkan harus menyeluruh.

Teknologi finansial pengertiannya sangat luas sehingga diperlukan sebuah pengkategorian khusus. Kategori khusus yang diberikan tersebut masuk ke dalam tiga kategori besar. Kategori pertama “*deposits, lending & capital raising*, kedua *market provisioning* dan ketiga *investment & risk management dan payments, clearing & settlement*”. Penjelasan untuk masing-masing kategori ternyata juga cukup panjang, sehingga perlu dijelaskan satu persatu. Pada kategorisasi pertama dimungkinkan konsumen melakukan peminjaman model secara online dari penyelenggara peminjaman online. Dalam hal ini, baik konsumen atau penyelenggara tidak perlu bertatap muka satu sama lain karena

semua transaksi dilakukan secara online. Kategorisasi jenis kedua merupakan sebuah informasi yang terdiri dari informasi terkait dengan lembaga keuangan yang ada sehingga konsumen bisa mengambil keputusan yang tepat ketika membaca dan memahami informasi tersebut. Kategorisasi ketiga merupakan kategorisasi tentang pembayaran, kliring dan lain sebagainya dimana pengawasannya dilakukan oleh Bank Indonesia. Sehingga Bank Indonesia bisa memantau segala gerak gerik dari lembaga penyelenggara transaksi menggunakan teknologi finansial.

Selain kategorisasi untuk transaksi yang dilakukan juga merupakan transaksi berkaitan dengan penyelenggara transaksinya. Bank Indonesia membagi para pelakunya dengan berbagai sebutan. Penerbit merupakan pihak yang secara prinsipal bertanggung jawab pada penerusan data transaksi melalui jaringan, kemudian melakukan perhitungan hak dan kewajiban, lalu penyelesaian pembayaran serta penetapan mekanisme juga prosedur bisnis antar anggotanya. Penerbit tugasnya sangat banyak karena bertanggungjawab langsung kepada anggota-anggotanya. Selain itu penerbit secara prinsipal bertanggung jawab pada setiap kegiatan yang dilakukannya. Sehingga peran penerbit disini sangat penting. Pihak selanjutnya ialah penyelenggara *switching* yang bertugas menjadi penyelenggara kegiatan yang menyediakan infrastruktur yang fungsinya sebagai pusat atau penghubung penerusan data transaksi pembayaran dari penerbit yang bertugas menerbitkan instrumen pembayaran. Penyelenggara *switching* merupakan pihak selanjutnya yang berupaya untuk meneruskan data dari pihak pertama atau penerbit.

Pihak ketiga ialah *acquirer* yang bertugas melakukan kerja sama dengan penyedia barang dan atau jasa serta bertanggung jawab pada penyelesaian pembayaran kepada penyedia barang dan jasa. Tanpa adanya *acquirer* maka kerja sama antar pihak tidak bisa dilakukan, oleh sebab itu posisi *acquirer* disini penting. Pihak keempat ialah penyelenggara *payment gateway* yang tugasnya

menyediakan layanan elektronik yang memungkinkan pedagang untuk memproses transaksi pembayaran dengan menggunakan instrumen pembayaran. Pihak ini merupakan pihak yang mahir melakukan transaksi secara elektronik yang bahkan bisa menciptakan aplikasi dan lain sebagainya, intinya otak dari transaksi onlinenya terletak disini. Kemudian pihak kelima ialah penyelenggara kliring yang tugasnya melakukan perhitungan hak dan kewajiban keuangan masing-masing penerbit dan/atau *acquirer* setelah pelaksanaan transaksi, penyelenggara penyelesaian akhir melakukan dan bertanggung jawab terhadap penyelesaian akhir atas hak dan kewajiban keuangan masing-masing penerbit dan/atau *acquirer* berdasarkan hasil perhitungan dari penyelenggara kliring. Penyelenggara kliring berperan menghitung masalah keuangan, yakni yang mengakumulasi perhitungan keuangan para pihak. Pihak keenam ialah penyelenggara transfer dana menyelenggarakan kegiatan transfer dana, penyelenggara dompet elektronik menyediakan layanan elektronik untuk menyimpan data instrumen pembayaran yang dapat juga menampung dana untuk melakukan pembayaran serta penyelenggara jasa sistem pembayaran lainnya. Pihak terakhir ini merupakan pihak yang mengumpulkan dana dari awal hingga akhir yang sudah mengkomodasinya menggunakan layanan elektronik, sehingga lebih mudah dan lebih cepat.

Bank Indonesia dalam melaksanakan fungsinya didasarkan pada beberapa aturan yang dibuat oleh Bank Indonesia sendiri. Aturan pertama yang digunakan sebagai landasan oleh Bank Indonesia ialah Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran. Pada Peraturan Bank Indonesia tersebut dijelaskan tentang pihak-pihak yang melakukan transaksi seperti yang telah dijelaskan di atas pada bab pertamanya. Kemudian pada bab keduanya dibahas mengenai pemrosesan transaksi pembayaran yang meliputi 5 kegiatan yakni pra transaksi, otorisasi, kliring, penyelesaian akhir dan pasca transaksi. Pada bab ketiganya yakni perizinan dan persetujuan

dalam penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran disebutkan bahwa para pihak yang bertindak sebagai penyelenggara jasa sistem pembayaran wajib memperoleh izin dulu dari Bank Indonesia. Pihak yang wajib memperoleh izin merupakan pihak yang akan melakukan pengembangan kegiatan jasa sistem pembayaran, pengembangan produk dan aktivitas jasa sistem pembayaran dan kerja sama dengan pihak lain. Para pihak yang hendak mengajukan perizinan harus memenuhi aspek keumuman dan aspek kelayakan. Jika secara umum dan secara kelayakan tidak terpenuhi maka izinnnya juga tidak akan dikeluarkan.⁹

Selain berupa aspek keumuman dan kelayakan ada kriteria lain yang juga harus dipenuhi pihak-pihak yang akan melakukan perizinan. Seperti halnya permasalahan saham, dimana kepemilikannya 80% merupakan milik warga negara Indonesia atau paling tidak badan hukum Indonesia. Apabila dimiliki oleh asing maka tetap kepemilikan saham terbesar yakni 80% tetap milik warga negara Indonesia atau badan huku Indonesia. Pihak penyelenggara yang memohon perizinan merupakan bank ataupun lembaga selain bank. Untuk lembaga selain bank yang dimaksud merupakan perseroan terbatas yang sedang emlakukan kegiatan usaha dalam bidang teknologi informasi atau sistem pembayaran. Kewajiban untuk memperoleh izin ini juga terkait dengan jumlah pengguna aktif yang mencapai jumlah paling sedikit 300.000 (tiga ratus ribu) pengguna. Persyaratan yang harus dipenuhi oleh lembaga yang memohon perizinan antara lain legalitas dan profil perusahaan, hukum, kesiapan operasional, keamanan dan kenadalan sistem, kelayakan bisnis, kecukupan manajemen risiko dan perlindungan konsumen.¹⁰

⁹Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran, 1-8.

¹⁰*Ibid*, 9-10.

Tata cara dan pemrosesan izin dan persetujuan yang harus ditempuh oleh penyelenggara antara lain mengajukan izin sebagai penelenggara jasa sistem pembayaran kemudian mengajukan persetujuan dalam rangka pengembangan kegiatan jasa sistem pembayaran, pengembangan produk dan aktivitas jasa sistem pembayaran dan/atau kerja sama yang dilakukan dengan pihak lainnya. Permohonan tersebut harus ditulis dalam Bahasa Indonesia dan ditujukan pada Bank Indonesia disertai dengan dokumen pendukung seperti poin yang telah dibahas di atas. Bank Indonesia sendiri dalam memproses perizinan tidak serta merta melakukan perizinan melainkan juga melakukan penelitian administratif, analisis kelayakan bisnis dan pemeriksaan pada bank atau lembaga selain bank. Dari semua proses yang dijalani akan diperoleh keputusan menyetujui atau menolak permohonan yang diajukan.¹¹

Bank Indonesia selain mengatur perizinan dan persetujuan juga mengatur tentang bagaimana sistem keamanan yang seharusnya dilakukan oleh penyelenggara. Selain keamanan juga manajemen risiko sehingga jika ada kesalahan yang berkaitan dengan risiko yang seharusnya bisa ditangani maka bisa diselesaikan dengan mudah dan cepat. Dalam penyelenggaraan sistem pembayaran para pihak harus mengikuti ketentuan-ketentuan yang ada dan dibuat oleh Bank Indonesia. Jika tidak mengikuti ketentuan yang ada maka persetujuan ataupun izinnya bisa dicabut oleh Bank Indonesia. Poin yang lebih penting dari implementasi regulasi dari Peraturan bank Indonesia ini ialah perlindungan konsumen.

Perlindungan konsumen yang wajib dilakukan oleh penyelenggara jasa sistem pembayaran ialah prinsip keadilan dan keandalan, transparansi, perlindungan data dan/atau informasi konsumen dan penanganan dan penyelesaian pengaduan yang efektif. Pemberian informasi yang lengkap dan penyelesaian permasalahan secara tepat, cepat dan mudah juga merupakan bentuk

¹¹*Ibid*, 13-14.

perlindungan konsumen yang benar. Penggunaan rupiah dan transaksi serta penyelenggaraan sistem dengan transaksi elektronik merupakan suatu ketentuan perundangan yang harus diikuti dan dilaksanakan oleh penyelenggara jasa sistem pembayaran. Pelaporan terhadap penyelenggaraan jasa sistem pembayaran harus dilakukan secara berkala dan incidental. Laporan bisa dilakukan bulanan, triwulan, tahunan atau laporan hasil dari auditor independen juga harus dilakukan paling sedikit satu kali dalam waktu 3 tahun. Laporan insidental yang dimaksud ialah kaporan terjadinya gangguan saat pemrosesan transaksi pembayaran dan tindakan lanjutan, laporan perubahan modal, laporan terjadinya *forc majeure*, laporan atas perubahan data dan informasi serta laporan lainnya yang dibutuhkan oleh Bank Indonesia.¹²

Bank Indonesia selain bertugas memberikan perizinan juga bertugas memberikan pengawasan. Pengawasan yang dilakukan ialah pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung. Bank Indonesia melarang pemrosesan transaksi pembayaran menggunakan *virtual currency*, serta menyalahgunakan informasi dan mengelola di luar lingkup penyelenggara jasa sistem pembayaran. Jika ada penyelenggara jasa sistem pembayaran yang melanggar maka akan kena teguran, denda, penghentian sementara sebagian atau seluruhnya ataupun pencabutan izin sebagai penyelenggara jasa sistem pembayaran.¹³

Implementasi regulasi yang digunakan untuk transaksi *digital payment* kebanyakan mengacu pada Peraturan Bank Indonesia di atas. Walaupun begitu masih banyak peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia sebagai pendukung peraturan di atas. Pada akhir tahun 2017 tepatnya sejak 30 November 2017 telah terbit aturan dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 pada tanggal 29 November 2019 tentang Penyelenggaraan Teknologi

¹²*Ibid*, 20-22

¹³*Ibid*, 25-26

Finansial. Pada peraturan tersebut dijelaskan mengenai kategori dari teknologi finansial. Teknologi finansial dikategorikan dalam sistem pembayaran, pendukung pasar, manajemen investasi, pinjaman, pembiayaan dan penyediaan modal serta jasa finansial lainnya. Walaupun sifatnya luas teknologi finansial memiliki kriteria sendiri. Sifatnya harus inovatif, dapat berdampak pada produk, layanan, teknologi atau model bisnis finansial yang telah eksis, dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, dapat digunakan secara luas dan kriteria lainnya yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia. Sama halnya dengan peraturan sebelumnya yang langsung mengenai pada sistem pembayaran, pada peraturan ini dibahas juga tentang pendaftaran. Akan tetapi yang dibahas disini adalah pendaftaran tidak hanya pada penyelenggara jasa sistem pembayaran melainkan juga teknologi finansial. Persyaratan yang diberikan juga hampir sama dengan persyaratan yang diperuntukkan pendaftaran penyelenggara jasa sistem pembayaran.¹⁴

Peraturan Anggota Dewan Gubernur Bank (PADG) Nomor 19/14/PADG/2017 pada tanggal 30 November 2017 tentang Ruang Uji Coba Terbatas (*Regulatory Sandbox*) Teknologi Finansial dan Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) Nomor 19/15/PADG/2017 pada tanggal 30 November 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran, Penyampaian Informasi dan Pemantauan Penyelenggara Teknologi Finansial. Selain peraturan yang dibuat oleh Bank Indonesia juga ada peraturan dari Anggota Dewan Gubernur Bank yang membahas lebih lanjut tentang teknologi finansial. Peraturan ini merupakan peraturan lanjutan yang menjadi pelengkap Peraturan Bank Indonesia sebelumnya.

Bank Indonesia juga berkewajiban melakukan perlindungan konsumen kepada konsumen *digital payment*. Perlindungan konsumen sendiri yang dimaksud ialah segala upaya yang dilakukan

¹⁴Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, 5.

untuk menjamin kepastian hukum konsumen. Jika terjadi suatu hal yang tidak diinginkan maka dengan adanya perlindungan konsumen maka konsumen akan merasa terlindungi dan kepentingannya tetap diprioritaskan. Jika konsumen tidak memiliki perlindungan maka konsumen akan menjadi posisi yang paling dirugikan dibandingkan dengan yang lain.

Prinsip-prinsip perlindungan konsumen yang harus dilakukan oleh Bank Indonesia ialah “prinsip keadilan, prinsip transparansi, prinsip perlindungan data dan informasi serta prinsip penanganan dan penyelesaian pengaduan”. Prinsip keadilan maksudnya ialah prinsip yang tidak memberatkan salah satu pihak, dengan prinsip keadilan maka diharapkan tidak ada kerugian antara satu sama lain, sama-sama menanggung untung maka sama-sama menanggung rugi juga. Prinsip transparansi maksudnya segala transaksi yang dilakukan didasarkan pada transparansi dan tidak ada yang ditutupi, semua dijelaskan dan diberitahukan dari penyelenggara jasa sistem pembayaran kepada konsumen. Prinsip perlindungan data dan informasi maksudnya ialah melindungi data dan informasi maksudnya penyelenggara jasa sistem pembayaran harus melindungi data serta informasi milik konsumen. Bentuk perlindungan selain menjaga informasi agar tidak tersebar juga menjaga agar informasi tidak hilang. Prinsip penanganan dan penyelesaian pengaduan dari penyelenggara jasa sistem pembayaran kepada konsumen harus tepat sasaran dan juga bisa mengatasi permasalahan yang sedang dihadapi oleh konsumen. Prinsip-prinsip di atas harus dilakukan oleh penyelenggara jasa sistem pembayaran agar konsumen-konsumen tetap berada dalam keadaan aman dan nyaman. Prinsip di atas hanya merupakan prinsip pokok dimana penjabarannya sebenarnya melebihi prinsip-prinsip yang ada di atas. Jika dijabarkan satu per satu maka prinsip untuk perlindungan konsumen sebenarnya ada banyak jumlahnya dan tidak akan selesai dibahas dalam hitungan jam.

Bentuk-bentuk pelaksanaan prinsip-prinsip di atas terangkum dalam pelaksanaan kewajiban dan pemberian hak konsumen. Larangan-larangan bagi penyelenggara jasa sistem pembayaran juga tidak dilakukan kepada konsumen. Dari sini bisa diketahui bahwa pelaksanaan prinsip-prinsip perlindungan konsumen telah dilakukan dengan baik oleh penyelenggara jasa sistem pembayaran. Kewajiban merupakan segala sesuatu yang harus dilakukan penyelenggara jasa sistem pembayaran kepada konsumen. Kebalikannya hak merupakan segala sesuatu yang wajib diberikan penyelenggara jasa sistem pembayaran kepada konsumen. Sedangkan larangan merupakan tindakan-tindakan yang dilarang dilakukan oleh penyelenggara jasa sistem pembayaran kepada konsumen. Jika penyelenggara jasa sistem pembayaran tidak melakukan kewajiban, tidak memberikan hak atau bahkan melanggar larangan yang ada maka konsumen berhak atas ganti rugi sesuai yang telah diatur undang-undang perlindungan konsumen Nomor 8 Tahun 1999.

Undang-undang lain yang mengatur masalah perlindungan konsumen pada *digital payment* antara lain Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Pada undang-undang ini konsumen Bank Indonesia juga mendapatkan keistimewaan karena memang konsumen seringkali menjadi pihak yang sering dirugikan. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan juga membahas mengenai konsumen karena Otoritas Jasa Keuangan merupakan lembaga yang memiliki otoritas untuk mengawasi praktik-praktik transaksi ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat baik yang melalui lembaga perbankan ataupun non bank. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana juga memberikan perlindungan konsumen untuk konsumen yang melakukan transfer dana sehingga jika terjadi sesuatu pada dana yang ditransfer akan tetap mendapatkan uangnya kembali atau setidaknya uangnya tidak akan hilang dan sampai dengan tujuan. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Mata Uang juga

memberikan perlindungan untuk konsumen karena yang berhubungan dengan uang rawan sekali terhadap permasalahan. Peraturan Bank Indonesia KUPVA BB, Peraturan APMK, Peraturan Bank Indonesia UE, Peraturan Bank Indonesia Kliring Berjadwal, Peraturan Bank Indonesia Transfer Dana, Peraturan Bank Indonesia DHN, Peraturan Bank Indonesia Setelmen Dana Seketika, Peraturan PTP, Peraturan Bank Indonesia Pasar Uang, Peraturan Bank Indonesia Surat Berharga Komersial, Peraturan Bank Indonesia Pengaturan dan Pengawasan Sistem Pembayaran dan PUR, Peraturan Bank Indonesia tentang TekFin dan Peraturan Bank Indonesia Transaksi NCD di Pasar Uang semua merupakan peraturan yang memberikan perlindungan kepada konsumen karena semuanya merupakan bentuk pemberian jasa yang diberikan kepada konsumen sehingga perlindungan untuk konsumen merupakan suatu hal yang wajib.

Peraturan-peraturan di atas merupakan peraturan pendukung dari perlindungan konsumen *digital payment*. Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/1/PBI/2014 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran merupakan peraturan induk yang menjadi dasar dalam perlindungan konsumen *digital payment*. Peraturan tersebut merupakan implementasi regulasi dan perlindungan hukum yang nyata dari Bank Indonesia ketika menangani masalah *digital payment*. Kendati *digital payment* merupakan transaksi yang terbilang baru namun Bank Indonesia sejak tahun 2014 telah menunjukkan eksistensinya sehingga mulai membentuk peraturan yang membahas tentang perlindungan konsumen dalam sistem pembayaran.

Peraturan tentang perlindungan konsumen sistem pembayaran yakni *digital payment* antara lain membahas tentang ruang lingkup perlindungan konsumen. Ruang lingkup perlindungan konsumen antara lain enerbitan instrumen pemindahan dana atau penarikan dana, kegiatan transfer dana, kegiatan alat pembayaran dengan menggunakan kartu, kegiatan sistem pembayaran non tunai,

kegiatan penyediaan atau penyetoran uang rupiah dan penyelenggaraan sistem pembayaran lainnya yang ketentuannya ditetapkan oleh Bank Indonesia. Penyelenggara memiliki beberapa kewajiban sebagai bentuk perlindungan konsumen. Penyelenggara berhak untuk memastikan itikad baik dari konsumen serta informasi lainnya tentang konsumen secara jelas. Penyelenggara memiliki kewajiban untuk memberikan kesetaraan akses terhadap setiap konsumennya tanpa terkecuali. Mekanisme dan prosedur pemberian layanan akses kepada konsumen juga harus diberikan secara bebas namun tetap didasarkan pada aturan yang ada.¹⁵

Jika terdapat layanan jasa sistem pembayaran yang membutuhkan dana maka penyelenggara harus meminta persetujuannya dulu kepada konsumen. Meskipun begitu biaya yang ditetapkan sifatnya juga harus wajar dan sesuai dengan pedoman penetapan biaya. Jika memang memerlukan membuat perjanjian antara konsumen dengan penyelenggara maka ada beberapa klausula baku yang harus dicantumkan dalam perjanjian tersebut. Klausula tersebut antara lain pelepasan/pengalihan tanggung jawab penyelenggara pada konsumen, pembuktian atas hilangnya pemanfaatan jasa sistem pembayaran, memberi hak kepada penyelenggara untuk mengurangi manfaat jasa sistem pembayaran yang digunakan atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli dalam sistem pembayaran dan menyatakan tunduknya konsumen terhadap peraturan-peraturan yang dibuat oleh penyelenggara ketika konsumen memanfaatkan jasa penyelenggara. Meskipun begitu pencantuman klausula ini harus bisa dipahami dengan mudah oleh konsumen, sehingga konsumen tidak merasa tertipu setelah melakukan tanda tangan perjanjian. Walaupun terdapat klausula baku yang memenangkan penyelenggara namun

¹⁵Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/1/PBI/2014 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran, 4-5.

penyelenggara wajib bertanggung jawab jika konsumen mengalami kerugian akibat kesalahan pengurus dan pegawai penyelenggara.¹⁶

Pengaduan terhadap permasalahan yang dihadapi konsumen ialah dimulai dengan melakukan penerimaan aduan, penanganan dan penyelesaian pengaduan dan pemantauan penanganan dan penyelesaian pengaduan. Pada setiap tahapannya penyelenggara wajib memberitahukan progressnya kepada konsumen sehingga konsumen tahu sudah ditahapan manakah kasusnya ditangani. Penyelesaian permasalahan yang diadakan oleh konsumen tidak boleh memungut uang konsumen sedikit pun. Penyelenggara juga wajib menindaklanjuti permasalahan yang telah diadakan oleh konsumen. Namun jika ketika pengaduan sudah ditindaklanjuti dan tidak ada titik terang maka konsumen bisa menyampaikan pengaduannya kepada Bank Indonesia. Akan tetapi jika konsumen belum mengadakan pengaduannya ke penyelenggara maka konsumen tidak bisa langsung mengadakan aduannya kepada Bank Indonesia. Bank Indonesia sendiri juga tidak akan menindaklanjuti aduan yang telah masuk lembaga peradilan atau lembaga penyelesaian sengketa lainnya non peradilan. Potensi kerugian yang melebihi batas juga tidak akan ditindaklanjuti oleh Bank Indonesia karena Bank Indonesia memiliki batas jumlah uang yang bisa masuk penanganannya.¹⁷

Selain memberikan fasilitas penyelesaian seputar pengaduan penyelenggara juga harus memberikan sosialisasi dan edukasi sebagai bentuk pencegahan terhadap tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada. Bank Indonesia merupakan mitra penyelenggara sehingga biasanya yang melakukan sosialisasi dan edukasi dari Bank Indonesia juga. Bank Indonesia juga berhak mendapatkan laporan penanganan dan penyelesaian pengaduan konsumen dari penyelenggara. Selain pelaporan Bank Indonesia

¹⁶*ibid*, 6-7

¹⁷*Ibid*, 9-10.

juga melakukan pengawasan terhadap penyelenggara terkait penerapan perlindungan konsumen sudah dilakukan secara efektif atau belum. Jika penyelenggara tidak mengindahkan apa yang telah diatur dalam peraturan ini bisa dikenakan teguran tertulis, denda, penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan sistem pembayaran atau pencabutan izin penyelenggaraan jasa sistem pembayaran.¹⁸ Bank Indonesia tegas dalam hal ini karena memang langsung melakukan pengawasan dan langsung melakukan tindakan jika dirasa perlu dengan segala pertimbangan yang menurut Bank Indonesia memang perlu dilakukan.

Bank Indonesia selaku lembaga independen yang melakukan pengawasan terhadap transaksi sistem pembayaran baik yang online maupun offline telah melakukan beberapa hal. Salah satu tindakan yang dilakukan oleh Bank Indonesia antara lain melakukan sosialisasi dan edukasi terkait *digital payment*. Sosialisasi yang dilakukan tidak hanya berupa sosialisasi tentang apa itu *digital payment* melainkan juga menjelaskan tentang perlindungan hukum terhadap transaksi *digital payment*. Seperti yang kita tahu konsumen merupakan pihak terlemah jika terjadi suatu pelanggaran terhadap dirinya saat melakukan transaksi. Perlu suatu aturan yang melindungi konsumen dari hal-hal yang tidak diinginkan. Salah satunya adalah munculnya Peraturan Bank Indonesia yang terfokus pada bagaimana perlindungan konsumen. Ini merupakan bentuk tindakan nyata dari Bank Indonesia sebagai lembaga independen. Sosialisasi yang sering dilakukan sedikit banyak juga telah membuat masyarakat memahami tentang *digital payment*.

Implementasi regulasi terkait perlindungan konsumen yang telah dimulai sejak teknologi finansial muncul diharapkan terus berlanjut sehingga masyarakat bisa terus mengupdate informasi tentang perlindungan konsumen. Selain itu semakin banyaknya lembaga yang menyelenggarakan jasa sistem pembayaran *digital*

¹⁸*Ibid*, 15.

payment maka sebaiknya perlu pembaharuan aturan lagi. Karena mungkin aturan lama sudah tidak sesuai dengan aturan yang baru dan atmosfer yang baru pula. Jika dilihat secara seksama maka bisa dipastikan bahwa perlindungan konsumen sebenarnya secara regulasi telah ada dan terus coba ditegakkan. Namun terkadang banyak oknum yang masih belum benar-benar rela jika konsumen merupakan raja dalam transaksi yang dilakukan. Masalah keuntungan dan kerugian seringkali masih jadi pertimbangan yang sangat wajar terjadi. Penyelenggara tentunya tidak mau merugi terlalu banyak karena ini adalah bisnis. Meskipun begitu Bank Indonesia selaku lembaga independen berusaha semaksimal mungkin agar konsumen tetap menang jika memang ada haknya yang dilanggar oleh penyelenggara. Begitu juga jika penyelenggara kehilangan haknya dari konsumen maka Bank Indonesia juga berani mengambil tindakan untuk konsumen.

Implementasi Regulasi dan Perlindungan Hukum Transaksi *Peer to Peer Lending* di Otoritas Jasa Keuangan

Peer to peer lending merupakan salah satu transaksi teknologi finansial yang bergerak dalam bidang layanan jasa berupa pinjam meminjam dana. Penyelenggara transaksi *peer to peer lending* merupakan penyandang dana dengan jumlah yang mencapai ratusan juta bahkan hingga milyaran rupiah. Tak jarang penyelenggara *peer to peer lending* tidak hanya warga negara Indonesia namun juga warga asing yang melakukan kerja sama dengan warga negara Indonesia. Pada dasarnya *peer to peer lending* merupakan transaksi pinjam meminjam dana dengan bantuan teknologi. Metode yang digunakan oleh *peer to peer lending* ialah memberikan pinjaman uang kepada individu ataupun lembaga bisnis yang diajukan oleh peminjam kepada pemberi pinjaman yang menghubungkan antara peminjam, pemberi pinjaman atau investor yang menyelenggarakan peminjaman. *Peer to peer lending* sangat memungkinkan peminjam melakukan pinjaman tanpa perlu menggunakan jasa

lembaga keuangan sebagai perantara. *Peer to peer lending* menjadi bagian yang tak terpisahkan dari transaksi teknologi finansial yang cukup menjanjikan dilirik oleh masyarakat dibandingkan dengan transaksi lainnya karena tidak perlu berurusan dengan lembaga keuangan.

Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat dengan kebutuhan konsumsi yang cukup banyak dibandingkan dengan masyarakat negara-negara lainnya. Ini terbukti dari banyak diterbitkannya *credit card* sebagai penyumbang dana yang digunakan saat berbelanja. Tidak banyak yang menyadari bahwa sekarang teknologi tidak terbatas pada *credit card* saja melainkan juga pada teknologi lainnya. Meskipun begitu penurunan penggunaan *credit card* telah disadari cukup lama oleh Bank Indonesia. “Berdasarkan data yang dimiliki oleh Bank Indonesia jumlah kartu kredit per 2018 akhir naik 0,2% per tahun. Tahun 2017 merosot 0,9%, perlambatan terjadi sejak 2015”.¹⁹ Teknologi finansial merupakan bukti nyata teknologi dalam bidang keuangan yang memiliki kemampuan memberikan layanan dalam berbagai bentuk. Bentuk-bentuk layanannya bisa berupa jasa pembayaran, jasa peminjaman maupun jasa investasi. Ketiganya merupakan transaksi paling dicari masyarakat.

Teknologi finansial dari pembayaran disebut sebagai *digital payment* menjadi produk yang berkembang pesat dan telah banyak digunakan masyarakat hingga hari ini. Seiring berjalannya waktu tidak hanya *digital payment* yang mulai berkembang di masyarakat, melainkan juga jasa dalam bidang peminjaman dana. Tidak semua masyarakat memiliki uang yang cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka. Ada yang tidak mempunyai uang hingga harus menghutang kesana kemari namun seringkali tidak diberikan. Teknologi

¹⁹Muhammad Khadafi, “Pertumbuhan Kartu Kredit 2 Tahun Terakhir Stagnan”, dalam finansial.bisnis.com. diakses pada tanggal 30 September 2019 pukul 14.28 WIB.

finansial berusaha untuk mengatasi permasalahan semacam ini. Teknologi finansial mengeluarkan produk *peer to peer lending* sebagai bentuk solusi terhadap masalah yang ada.

Awalnya banyak orang enggan melakukan transaksi tersebut karena berbagai pertimbangan. Namun lama-kelamaan pengguna transaksi ini semakin banyak. Data yang diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan disebutkan bahwa pemberi pinjaman mencapai 518.640 orang, sedangkan peminjam mencapai 11.415.849 orang.²⁰ Banyaknya pengguna transaksi ini membuat penyelenggara juga perlu melakukan beberapa inovasi terhadap layanan ini. Jika dulu mungkin hanya melakukan pinjaman dalam jumlah sedikit maka dengan inovasi tersebut maka masyarakat bisa menggunakan jasa ini lebih nyaman dengan segala fitur yang diberikan. Jika menjadi peminjam maka yang dilakukan hanya mengunggah dokumen yang dibutuhkan dalam transaksi. Biasanya berhubungan dengan laporan keuangan secara berkala. Ini digunakan untuk melengkapi persyaratan pengajuan pinjaman kepada penyelenggara *peer to peer lending*. Jika memang pengajuan yang seseorang ajukan ditolak maka sebaiknya dilakukan perbaikan berupa syarat-syarat yang memang belum terpenuhi. Sebaliknya jika diterima maka yang dilakukan adalah melihat dan menelusuri peminjam yang masuk ke dalam data. Kemudian akan dipertimbangkan diberikan dana investasi ataupun tidak, jika iya maka setiap bulan investor akan mendapatkan pengembalian bunga dan pokoknya.

Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga yang independen memiliki regulasi tersendiri. Regulasi yang dibuat oleh Otoritas Jasa Keuangan membahas tentang *peer to peer lending*. *Peer to peer lending* merupakan transaksi pinjam meminjam uang yang dilaksanakan oleh penyelenggara yang dioperasikan menggunakan

²⁰Deputi Komisioner Pengawas IKNB II Otoritas Jasa Keuangan, "Perkembangan *Fintech Lending* (Pendanaan Gotong Royong)", dalam ojk.go.id, diakses pada tanggal 30 September 2019 pukul 14.30 WIB.

bantuan teknologi finansial. Teknologi finansial memang memiliki banyak jenis transaksi. Selain pembayaran transaksi yang digunakan antara lain adalah pinjam meminjam yang berbasis online juga. “Sampai pada tanggal 7 Agustus 2019, jumlah penyelenggara *fintech* terdaftar dan berizin sudah mencapai 127 perusahaan. Ada penambahan hingga 15 penyelenggara *fintech* baru.”²¹ Penambahan tersebut secara tidak langsung menggambarkan bahwa penambahan perusahaan yang terdaftar sejalan dengan penambahan pengguna yang sudah tidak tercover sedikit perusahaan melainkan membutuhkan banyak perusahaan lainnya.

Meskipun telah banyak *fintech peer to peer lending* telah mencapai ratusan namun ternyata masih lebih banyak yang tidak berizin. “Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi menemukan 140 entitas yang tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan”.²² Jumlah yang terdaftar mencapai 127 perusahaan, namun yang riskan bahwa terdapat 140 entitas yang bahkan tidak terdaftar. Lebih dari 100% dari perusahaan merupakan perusahaan yang tidak terdaftar, jumlah ini terlalu banyak dan tidak seimbang. Konsumen bisa saja salah dalam memilih perusahaan mana yang akan digunakan. Jumlahnya yang hampir sama dengan yang berizin bisa menjerumuskan siapa saja yang melakukan transaksi. Lantas jika sekarang permasalahan seperti ini yang terjadi maka selanjutnya apa yang harus dilakukan.

Sebenarnya Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga independen yang bergerak dalam pengawasan keuangan sudah membuat peraturan yang bisa mencegah dan memberikan petunjuk

²¹Otoritas Jasa Keuangan, “Penyelenggara Fintech Terdaftar dan Berizin di OJK per 7 Agustus 2019”, dalam ojk.go.id, diakses pada tanggal 1 Oktober 2019 pukul 14.33 WIB.

²²Siti Fatimah, “140 Fintech Peer To Peer Lending Tak Berizin Kembali Dihentikan Satgas Waspada Investasi”, dalam jabar.tribunnews.com, diakses pada tanggal 01 Oktober 2019 pukul 15.40 WIB.

berkaitan dengan bagaimana cara melakukan transaksi menggunakan teknologi finansial. Peraturan tersebut ialah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 yang membahas mengenai Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi. “Peraturan ini dikeluarkan pada penghujung tahun 2016 yang mengatur penyelenggaraan pembiayaan pinjam meminjam berbasis online. Pasal-pasal dalam POJK ini membahas tentang berbagai hal terutama berkaitan dengan aturan peminjam dan pemberi pinjaman.”²³ Kelahiran Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 memang memberikan angin segar bagi pengusaha *finance technology* yang terfokus dalam pinjam meminjam berbasis teknologi informasi.

Penyelenggara layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi merupakan lembaga jasa keuangan lainnya. Makna lembaga jasa keuangan lainnya ialah bukan lembaga perbankan ataupun lembaga non perbankan. Badan hukum penyelenggara tersebut sebaiknya merupakan perseroan terbatas ataupun koperasi. Selain itu penyelenggara yang diharuskan ialah warga negara Indonesia ataupun warga negara asing. Meskipun begitu jumlah kepemilikan saham tidak boleh melebihi 85% sehingga kalau melebihi 85% maka tidak boleh melakukan penyelenggaraan layanan pinjam meminjam. Modal yang dimiliki paling sedikit 1 milyar pada saat melakukan pendaftaran sedangkan apabila mengajukan permohonan izin maka modal yang disetor paling sedikit 2,5 milyar. Otoritas Jasa Keuangan maksimal memberikan pinjaman dana sebanyak 2 milyar. Meskipun begitu Otoritas Jasa Keuangan bisa melakukan peninjauan kembali terhadap maksimum peminjaman yang diberikan. Pendaftaran dan perizinan dilakukan penyelenggara kepada Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa

²³Estu Suryowati, “Ini Poin Penting Aturan Peer to Peer Lending untuk Fintech”, dalam *money.kompas.com*, diakses pada tanggal 01 Oktober 2019 pukul 16.08 WIB.

Kuangan setelah menerima pendaftaran dan permohonan izin yang disertai dengan dokumen-dokumen terkait yakni dokumen akta pendirian, nomor pokok wajib pajak badan ataupun dokumen yang lainnya. Setelah itu Otoritas Jasa Keuangan akan melakukan perosesan selama 10 hari kerja terkait dengan pendaftaran dan permohonan izin penyelenggaraan layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi.²⁴

Perjanjian yang dilakukan dalam layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi terjadi di antara ketiga pihak. Pihak pertama ialah penyelenggara, pihak kedua pemberi pinjaman dan pihak ketiga yakni penerima pinjaman. Perjanjian yang dilakukan dituangkan dalam dokumen elektronik. Dokumen elektronik tersebut berisi nomor perjanjian, tanggal perjanjian, identitas para pihak, hak dan kewajiban para pihak, jumlah pinjaman, suku bunga hingga komisi yang akan diberikan kepada penyelenggara. Selain itu jangka waktu, biaya terkait, ketentuan denda, mekanisme penyelesaian sengketa dan penyelesaian lain yang membuat tidak dapat dilanjutkan kegiatan pinjam meminjam tersebut. Penyelenggara memberikan akses seluas-luasnya kepada pemberi pinjaman terkait identitas penerima pinjaman. Informasi dana yang diberikan memuat jumlah dana yang dipinjamkan pada penerima pinjaman, tujuan pemanfaatan dana, besarnya bunga dan jangka waktu pemberian pinjaman. Hal yang sama juga disebutkan dalam dokumen elektronik yang berisi perjanjian pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman. Penyelenggara dan pengguna harus melakukan mitigasi risiko. Baik penyelenggara dan pengguna sama-sama harus menyiapkan dana khusus ketika terjadi suatu permasalahan.²⁵

²⁴Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Infoemasi, 5-15.

²⁵*Ibid.*, 18-20

Bentuk mitigasi resiko tersebut bisa diwujudkan dalam bentuk pusat data dan pusat pemulihan bencana. Kita tidak pernah tahu kapan dan dimana akan terjadi bencana, oleh sebab itu maka pusat pemulihan bencana harus dimiliki oleh setiap penyelenggara. Selain itu penyelenggara wajib melakukan berbagai prinsip dasar dalam melakukan perlindungan. Prinsip transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data dan penyelesaian sengketa yang sederhana, cepat dan biayanya terjangkau. Selain melakukan mitigasi resiko penyelenggara juga melakukan laporan berkala jika telah mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan. Laporan berkala yang dilakukan bisa dilakukan secara berkala dalam setiap bulanan atau setiap tahun. Meskipun begitu Otoritas Jasa Keuangan mewajibkan kepada penyelenggara untuk melakukan pelaporan tahunan baik dalam bidang keuangan atau dokumen elektronik lainnya. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tersebut juga memberikan beberapa sanksi atas beberapa masalah yang terjadi baik berupa peringatan tertulis atau denda, pembatasan kegiatan usaha bahkan pencabutan izin.²⁶

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini sedikit banyak telah diimplementasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Peraturan ini bukanlah suatu wacana karena sebenarnya bentuk penyelenggaraan *peer to peer lending* telah banyak dipraktikkan oleh masyarakat namun banyak yang kurang mengerti dan memahami bagaimana mekanisme dari mulai pendaftaran ataupun perizinan. Dengan adanya peraturan ini maka masyarakat akan bisa melakukan implementasi terhadap penyelenggaraan layanan jasa pinjam meminjam dengan basis teknologi informasi. Namun sejatinya peraturan ini bukanlah satu-satunya peraturan yang menjadi suatu regulasi untuk masyarakat. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan juga menjadi regulasi pendukung berkaitan

²⁶*Ibid.*, 28-29.

dengan layanan teknologi finansial yang diberikan pihak penyelenggara kepada konsumen. Inovasi keuangan digital memang jenisnya banyak salah satunya ialah *peer to peer lending*. Karenanya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini merupakan regulasi pelengkap untuk peraturan sebelumnya.

Ruang lingkup inovasi keuangan digital meliputi banyak hal antara lain penyelesaian transaksi, penghimpunan modal, pengelolaan investasi, penghimpunan dan penyaluran dana, perasuransian, pendukung pasar, pendukung keuangan digital lainnya dan aktivitas jasa keuangan lainnya. Sama halnya dengan peraturan sebelumnya terdiri dari lembaga jasa keuangan ataupun pihak lain yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan. Pencatatan dilakukan sebagai bentuk pendaftaran yang dilakukan oleh penyelenggara kepada Otoritas Jasa Keuangan. Pencatatan tidak perlu dilakukan jika memang penyelenggara telah melakukan pendaftaran dan permohonan izin di Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan memiliki fasilitas *regulatory sandbox* untuk melakukan pengetesan terhadap penyelenggara tersebut tentang inovasi keuangan digital. Persyaratan Otoritas Jasa Keuangan dalam melakukan pengetesan melalui *regulatory sandbox* ialah melakukan pencatatan sebagai inovasi keuangan digital, model bisnis terbaru, terdaftar di asosiasi penyelenggara dan kriteria lainnya yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Berdasarkan hasil *regulatory sandbox* terhadap penyelenggara dinyatakan dengan status direkomendasikan, perbaikan dan tidak direkomendasikan. Hasil ini bukan hasil final, jika memerlukan perbaikan maka masih dibenahi, sedangkan jika tidak direkomendasikan maka tidak bisa melakukan pengajuan kembali. Bagi penyelenggara yang memperoleh status rekomendasi maka berhak mengajukan permohonan pendaftaran pada Otoritas Jasa Keuangan. Setelah dilakukan pendaftaran maka Otoritas Jasa Keuangan berhak

melakukan pemantauan terhadap penyelenggara yang telah terdaftar.²⁷

Penyelenggara wajib menempatkan pusat data dan pusat pemulihan bencana di wilayah Indonesia. Penyelenggara wajib menjaga kerahasiaan, keutuhan dan ketersediaan data pribadi, data transaksi dan data keuangan yang dikelolanya sejak diperolehnya data hingga data tersebut dimusnahkan. Selain itu yang dilakukan ialah melakukan edukasi dan perlindungan konsumen. Penyelenggara dalam melakukan perlindungan konsumen didasarkan pada transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan serta penanganan pengaduan serta penyelesaian sengketa konsumen secara sederhana, cepat dan biayanya terjangkau. Penyelenggara wajib menyampaikan informasi kepada konsumen tentang penerimaan, penundaan ataupun penolakan permohonan layanan keuangan digital. Selain itu penyelenggara yang terdaftar juga wajib menerapkan program pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme di sektor jasa keuangan. Otoritas Jasa Keuangan melakukan koordinasi dengan otoritas lain di dalam negeri, pemerintah pusat dan daerah, asosiasi *finance technology* dan pusat inovasi di luar Otoritas Jasa Keuangan, pakar dan akademisi, otoritas di negara lain, organisasi internasional atau lembaga internasional. Penyelenggara yang telah terdaftar bisa melakukan kerja sama dengan lembaga jasa keuangan guna menciptakan sinergi ekosistem inovasi keuangan digital. Larangan yang ditulis dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan menyebutkan tentang pelarangan memberikan data atau informasi mengenai konsumen pada pihak ketiga. Sanksi yang diberikan pun seperti peringatan tertulis, denda, pembatalan persetujuan ataupun pembatalan pendaftaran.²⁸

²⁷Peraturan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan, 10-11.

²⁸*Ibid.*, 18-19.

Peraturan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dua-duanya merupakan peraturan yang digunakan sebagai regulasi dalam transaksi *finance technology* terutama dalam bidang *peer to peer lending*. Keduanya sama-sama menguatkan dan digunakan untuk melindungi konsumen tidak hanya konsumen namun juga penyelenggara. Penyelenggara melakukan transaksi inovasi keuangan digital. Tidak hanya penyelenggara maka pemberi modal juga dilindungi dalam transaksi ini. Ketika terjadi suatu masalah maka yang melakukan pengawasan ialah Otoritas Jasa Keuangan selaku pengawas. Otoritas Jasa Keuangan selaku pengawas berhak melakukan kerja sama dengan pihak lain yang bisa menyelesaikan permasalahan dalam bidang teknologi finansial.

Otoritas Jasa Keuangan melakukan fungsi edukasi dan perlindungan konsumen dengan melakukan berbagai sosialisasi dan pengajaran berkaitan dengan perlindungan konsumen. Meskipun begitu nyatanya dalam melakukan tindakan edukasi tersebut tidak melakukannya sendirian. Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melakukan kerja sama dengan Kementerian Perdagangan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kejaksaan, Kepolisian RI, dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dalam Satuan Tugas Waspada Investasi untuk mencegah dan menangani maraknya tawaran dan praktek investasi ilegal. Investasi ilegal merupakan investasi yang dilakukan tanpa melalui izin dan juga tidak benar ditujukan untuk investasi sesungguhnya melainkan melainkan diambil keuntungannya sendiri oleh penyelenggara. Kerjasama antara Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan beberapa instansi tersebut ditandai dengan ditanda tangannya nota kesepakatan oleh pimpinan instansi tersebut. Nota Kesepakatan antar pimpinan institusi anggota Satgas Waspada Investasi disusun sebagai payung hukum Satgas untuk memperkokoh komitmen bersama antara Kementerian/Lembaga dalam pelaksanaan tugas pokok Satgas Waspada Investasi.

Kerjasama yang tergabung dalam Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi atau Satgas Waspada Investasi dijadikan sebagai sarana koordinasi antar regulator, instansi pengawas, instansi penegak hukum dan Pihak lain yang terkait dalam hal penanganan dugaan tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi. Satgas Waspada Investasi dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-208/BL/2007 tanggal 20 Juni 2007 untuk masa kerja tahun 2007 yang diperbarui setiap tahunnya. Setelah beralihnya tugas dan fungsi Bapepam dan LK menjadi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Surat Keputusan Satgas Waspada Investasi tersebut diperbarui melalui Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor: 01/KDK.04/2013 tanggal 26 Juni 2013.²⁹

Satgas Waspada Investasi melakukan tindakan preventif melalui koordinasi dengan melakukan edukasi dan pemahaman ruang lingkup transaksi keuangan, sosialisasi kepada komponen masyarakat, penegakan hukum, pemerintah daerah atau akademisi. Tindakan preventif lainnya melakukan identifikasi dan evaluasi tawaran investasi atau mengefektifkan sarana pengaduan yang dimiliki Satgas Waspada Investasi. Sedangkan tindakan kuratif yang dilakukan dengan melakukan kerja sama dalam penyelenggaraan penawaran investasi. Pembinaan dilakukan dengan memberikan peringatan kepada perusahaan yang melakukan kegiatan yang merindukan masyarakat. Melakukan tindakan hukum secara represif jika terjadi pelanggaran terhadap ketentuan dan undang-undang. Selanjutnya bahkan Satgas Waspada Investasi juga akan membentuk Tim Satgas Waspada Investasi di tingkat daerah dan regional untuk memudahkan dalam melakukan pengawasan tim yang ada di daerah sehingga bisa terjadi komunikasi dan sinergi

²⁹Berita OJK 21 Juni 2016, "OJK Perkuat Satgas Waspada Investasi", www.waspadainvestasi.go.id, diakses pada tanggal 25 Agustus 2019

dalam penanganan investasi ilegal di Indonesia. Selanjutnya, untuk melindungi kepentingan masyarakat, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia (Bareskrim Polri) yang tergabung dalam Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi atau Satgas Waspada Investasi (SWI) sepakat untuk menindak tegas *Fintech* ilegal. Meskipun sudah melakukan kerja sama dengan para pihak Satgas Waspada Investasi juga sangat mengharapkan kerja sama dari pihak masyarakat. Jika menemukan sesuatu yang janggal maka sebaiknya segera dilaporkan ke Polisi. Kalau tidak tahu mengenai Satgas Waspada Investasi setidaknya tau tentang Polisi.

Hasil kinerja dari Satgas Waspada Investasi sudah banyak menutup kegiatan *Fintech Peer to Peer Lending* tanpa izin Otoritas Jasa Keuangan, tapi tetap saja banyak aplikasi baru yang muncul pada website dan Google Playstore atau link unduh aplikasi yang diblokir tersebut. Masih banyak yang dapat diakses melalui media lain, sehingga masyarakat diminta untuk tidak mengakses atau menggunakan aplikasi *Fintech Peer to Peer Lending* tanpa izin Otoritas Jasa Keuangan. Satgas Waspada Investasi menyarankan kepada masyarakat untuk melihat daftar *Fintech Peer to Peer Lending* yang sudah mempunyai izin dari Otoritas Jasa Keuangan di website resmi Otoritas Jasa Keuangan. Saran ini telah disebarluaskan melalui banyak media, baik media massa ataupun media social. Jika akan melakukan transaksi menggunakan produk inovasi keuangan digital maka sebaiknya mencari informasi yang ada terlebih dahulu sebelum semua terlambat. Permasalahan transaksi di dunia maya bisa dilakukan dengan mudah namun jika terjadi suatu permasalahan maka penyelesaiannya bisa lebih sulit. Selain karena terkadang banyak orang yang memalsukan identitasnya juga karena mudahnya pemblokiran yang dilakukan. Oleh sebab itu sebagai konsumen yang pintar maka konsumen juga

harus melakukan pengecekan terlebih dahulu sebelum melakukan berbagai langkah.

Penutup

Implementasi Regulasi dan Perlindungan Hukum Transaksi *Digital Payment* di Bank Indonesia telah dilakukan Bank Indonesia melalui berbagai peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia sendiri. Walaupun banyak undang-undang atau peraturan lainnya yang digunakan dalam transaksi *digital payment* ini namun aturan baku yang digunakan tetaplah Peraturan Bank Indonesia mengenai Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran karena mengena langsung selain itu perlindungan bagi konsumen juga dibahas dalam peraturan tersebut.

Implementasi Regulasi dan Perlindungan Hukum Transaksi *Peer to Peer Lending* di Otoritas Jasa Keuangan telah dilakukan melalui keluarnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi yang membahas langsung mengenai bagaimana perizinan, pendaftaran, prosesnya hingga pencabutan izin dan perlindungan konsumennya.

Monitoring Implementasi Regulasi dan Perlindungan Hukum Transaksi *Digital Payment* di Bank Indonesia dan Transaksi *Peer to Peer Lending* di Otoritas Jasa Keuangan menunjukkan bahwa persamaannya ada pada regulasi khusus, perlindungan hukum dan sanksi pencabutan izin. Sedangkan perbedaannya terdapat pada transaksi yang dilakukan, implementasi perlindungan konsumennya dan Satgas Waspada Investasinya. Jika dilihat dari publik maka kinerja Bank Indonesia memang tidak terlalu terlihat karena memang beberapa aspek malarang Bank Indonesia untuk berlaku secara jelas di depan publik. Bank Indonesia memang dalam mengeluarkan aturan lebih banyak dibandingkan dengan Otoritas Jasa Keuangan namun karena terkesan tidak terlihat di

publik maka Otoritas Jasa Keuangan lebih unggul sedikit di depan publik melalui Satgas Waspada Investasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abiezer, Yonatan, and Tjatur Kandaga, "Penerapan Financial Technology pada PT JATEK Servis Indonesia menggunakan React Native", dalam *Jurnal STRATEGI-Jurnal Maranatha* 1.1, 2019, diakses melalui <http://strategi.itmaranatha.org/index.php/strategi/article/view/27/22> pada tanggal 25 Juni 2019 pukul 10.09 WIB.
- Amalia, Siti Nur Annisa, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Individu Terhadap Financial Technology (Fintech) Syariah (Paytren) Sebagai Salah Satu Alat Transaksi Pembayaran (Pendekatan Technology Acceptance Model (TAM) dan Theory Of Planned Behavior (TPB)", dalam *Iqtishaduna* 8.1, 2018 diakses melalui <http://journal.uinmataram.ac.id/index.php/iqtishaduna/> pada tanggal 25 Juni 2019 pukul 9.03 WIB..
- Ambert, Ann Marie, Patricia A. Adler, Peter Adler and Daniel F. Detzner, *Understanding and Evaluating Qualitative Research*, Vol. 57 No. 4 November, 1995.
- Anita, dan Nana Suarna, "Pemberian Pinjaman Kredit Secara Online Melalui Sistem Pendukung Keputusan Menggunakan The Satisficing Model di PT. BFI Finance Indonesia Cirebon", dalam *Internal (Information System Journal)*, 1.1, 2018, diakses melalui <http://journal.stkom.ac.id/index.php/internal/article/view/32/22> pada tanggal 29 Juli 2019 pukul 10.53 WIB.
- Anjani, Margaretha Rosa, dan Budi Santoso, "Urgensi Konstruksi Hukum E-Commerce di Indonesia", dalam *Journal Law Reform*, Vol. 14, No. 1, 2018, diakses melalui www.ejournal.undip.ac.id pada tanggal 18 Juni 2019.
- Anonim, "Kontroversi Riba dalam Gopay, Ini Jawaban Doktor Fiqih Muqarin Al-Azhar Pertama di Indonesia", dalam <https://ala-nu.com> diakses pada hari Senin tanggal 23 September 2019 pukul 14.12 WIB.

- Ansori, Miswan, "Perkembangan dan Dampak Financial Technology (Fintech) terhadap Industri Keuangan Syariah di Jawa Tengah" dalam *Wahana Islamika: Jurnal Studi Keislaman*, 5.1 2019, diakses melalui <http://wahanaislamika.ac.id/> 26 diakses pada tanggal 25 Juni 2019 pukul 9.24 WIB.
- Arianti, Ni Luh Novi, dkk, "Menakar Keraguan Penggunaan QR Code dalam Transaksi Bisnis", dalam *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 16.2, 2019, diakses melalui www.undiknas.ac.id pada tanggal 12 Juli 2019 pukul 11.40 WIB.
- Arifin, Zainal, *Penelitian Pendidikan Metode dan Paradigma Baru*, Bandung: Rosdakarya, 2011.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta. 2010.
- Asmani, Jamal Ma'mur, *Tuntunan Lengkap Metodologi Praktis Penelitian Pendidikan*, Jogjakarta: Diva Press, 2011
- Baihaki, "YLKI: Masalah Ekonomi Digital Paling Banyak Diadukan Tiga Tahun Terakhir", dalam www.kontan.id, diakses pada tanggal 10 Mei 2019, pukul 11.00 WIB.
- Berg, Bruce Lawrence, *Qualitative Research Methods For The Social Sciences*, United States of America: Pearson, 2010.
- Berita OJK 21 Juni 2016, "OJK Perkuat Satgas Waspada Investasi", www.waspadainvestasi.go.id, diakses pada tanggal 25 Agustus 2019.
- Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK, Fungsi dan Tugas Pokok, www.ojk.go.id, diakses pada tanggal 25 Agustus 2019.
- Bungin, Burhan, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Perkasa, 2012.
- Chrismantianto, Immanuel Adhitya Wulanata, "Analisis SWOT Implementasi Teknologi Finansial Terhadap Kualitas Layanan Perbankan di Indonesia", dalam *Jurnal Ekonomi*

dan Bisnis, Vol. 20, No. 1, April 2017, diakses melalui <http://www.ejournal.uksw.edu/> pada tanggal 11 Juni 2019.

Damhuri, Elba, "Pro Kontra Uang Digital: Kasus Bitcoin", dalam <https://www.republika.co.id> diakses pada hari Senin tanggal 23 September 2019 pukul 14.05 WIB.

Deputi Komisioner Pengawas IKNB II Otoritas Jasa Keuangan, "Perkembangan *Fintech Lending* (Pendanaan Gotong Royong)", dalam ojk.go.id, diakses pada tanggal 30 September 2019 pukul 14.30 WIB.

Dewi, I. Gusti Ayu Agung Pradnya, "Intensi Masyarakat Berinvestasi pada *Peer To Peer Lending: Analisis Theory of Planned Behavior*", dalam *Jurnal Ilmiah Akuntansi and Bisnis*, 3.2, 2019, diakses melalui journal.undiknas.ac.id pada hari senin tanggal 29 Juli 2019 pukul 13.17 WIB..

Djawahir, Abdillah Ubaidi, "Teknologi Layanan Keuangan", dalam *Second Proceedings Annual Conference for Muslim Scholars*, No. 1, 2018, diakses melalui <http://proceedings.kopertais4.or.id/> pada tanggal 13 Juni 2019 pukul 9.30 WIB.

Dokumentasi dari Bank Indonesia Cabang Kediri diperoleh pada tanggal 9 Agustus 2019.

Dwilita, Handriyani, "Prospek Financial Technology (Fintech) Di Sumatera Utara Dilihat Dari Sisi Literasi Keuangan, Inklusi Keuangan Dan Kemiskinan Prospects of Financial Technology (Fintech) In North Sumatra Viewed From The Side Of Financial Literacy, Financial Inclusion And Poverty", dalam *Kajian Akuntansi*, 19.2, 2018, diakses melalui <https://ejournal.unisba.ac.id/> pada tanggal 25 Juni 2019 pukul 8.55 WIB.

Fatimah, Siti, "140 Fintech Peer To Peer Lending Tak Berizin Kembali Dihentikan Satgas Waspada Investasi", dalam jabar.tribunnews.com, diakses pada tanggal 01 Oktober 2019 pukul 15.40 WIB.

- Febriaty, Hastina, "Pengaruh Sistem Pembayaran Non Tunai Dalam Era Digital Terhadap Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Indonesia", dalam *Prosiding FRIMA (Festival Riset Ilmiah Manajemen dan Akuntansi2)*, 2019, diakses melalui www.stiestembi.ac.id pada tanggal 12 Juli 2019 pukul 11.38 WIB.
- Febriyanto, Erick, dan Untung Rahardja, "Penerapan Midtrans sebagai Sistem Verifikasi Pembayaran pada Website iPanda", dalam *Jurnal Informatika Upgris*, 4.2, 2019, diakses melalui <http://journal.upgris.ac.id/index.php/JIU/article/view/2923/2267> pada tanggal 3 Juli 2019 pukul 8.03 WIB.
- Fitriani, Melisa, "Perlindungan Terhadap Konsumen Pengguna *Electronic-Money* dalam Perspektif Hukum Konvensional dan Hukum Islam (Studi Pengguna *Electronic-Money* Pada Brizzi di BRI dan Tapcash iB Hasanah di BNI Syariah Tulungagung)", *Tesis*, Tulungagung: IAIN Tulungagung, 2018.
- Gunawan, Imam, *Metodologi Penelitian Kualitatif Teori Dan Praktik*, Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Hanggari, Annisa Noer, Ramdan Fawzi, Eva Misfah Bayuni, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sistem Crowlending Berbasis Media Sosial, dalam *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, diakses melalui karyailmiah.unisba.ac.id pada tanggal 18 Juni 2019.
- Hapsari, Suci Fatikah, "Faktor-Faktor yang Menentukan Keputusan Pemberian Kredit Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Pada Lembaga Pembiayaan *Islamic Peer To Peer Lending*", *Thesis*, Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah, 2018, diakses melalui <http://103.229.202.68/dspace/handle/123456789/40361> tanggal 11 Juni 2019.
- Hasan, Maisyarah Rahmi, "Regulasi Penggunaan Uang Digital *Dagcoin* dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif".

- Hendriyani, Chandra, "Strategi Agilitas Bisnis *Peer-To-Peer Lending Startup* Fintech di Era Keuangan Digital di Indonesia." dalam *Adbispreneur*, 4.1, 2019, diakses melalui <http://jurnal.unpad.ac.id/adbispreneur/article/view/20595/10448> pada tanggal 25 Juni 2019 pukul 9.51 WIB.
- Herdiansyah, Haris, *Wawancara, Observasi, dan Focus Groups Sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif I*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Herlambang, B. A., M. S. Zuhri dan D. Nuvitalia, "E-Marketplace Development With C2C Model and Appreciative Inquiry", dalam *Transformatika*, Vol. 15, No. 2, Januari 2018 diakses melalui www.journals.usm.ac.id pada tanggal 18 Juni 2019.
- Hidayat, Ali Akhmad Noor, "Agustus 2019, Inflasi di Kudus Tertinggi di Indonesia", dalam <https://bisnis.tempo.co> diakses pada hari Senin tanggal 23 September 2019 pukul 14.23 WIB.
- Iman, Nofie, "Financial Technology dan Lembaga Keuangan", dalam <http://www.nofieiman.com/> disampaikan pada acara Gathering Mitra Linkage Bank Syariah Mandiri di Hotel Grand Aston Yogyakarta tanggal 22 November 2016 diakses pada tanggal 11 Juni 2019.
- Indriasri, Alivia, Nyulistiowati Suryanti, dan Anita Afriana, "Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui Situs Crowdfunding "Patungan. Net" Dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah", *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 1.1, 2017, diakses melalui <http://www.jurnal.fh.unpad.ac.id/> pada tanggal 11 Juni 2019.
- Kennedy, Posma Sariguna Johnson, "Tantangan terhadap Ancaman Disruptif dari Finance Technology dan Peran Pemerintah dalam Menyikapinya", dalam *Forum Keuangan dan Bisnis Indonesia (FKBI)*, 6, 2017, diakses melalui <http://www.fkbi.akuntansi.upi.edu/> pada tanggal 11 Juni 2019.

- Ketua Satgas Waspada Investasi Tongam L. Tobing dalam jumpa pers bersama Bareskrim Polri di Mabes Polri, 2 Agustus 2019, www.ojk.go.id, diakses pada tanggal 25 Agustus 2019.
- Khadafi, Muhammad, “Pertumbuhan Kartu Kredit 2 Tahun Terakhir Stagnan”, dalam finansial.bisnis.com. diakses pada tanggal 30 September 2019 pukul 14.28 WIB.
- Kholis, Nur, "Perbankan dalam Era Baru Digital", dalam *Economicus* 9.1, 2018, 80-88, diakses melalui <http://www.ejournal.dewantara.ac.id/> pada tanggal 11 Juni 2019.
- Krisdiana, Siska, “Analisis Preferensi Konsumen Pengguna Transportasi Online Pada Sistem Pembayaran Digital (Studi Kasus Pengguna Gojek di Kota Malang)”.
- Mappiare AT, Andi, *Dasar-dasar Metodologi Riset Kualitatif Untuk Ilmu Sosial dan Profesi*, Malang: Jengala Pustaka Utama, 2009.
- Masrikhan, Mochammad, “Optimalisasi Potensi Wakaf di Era Digital melalui Platform Online Wakafin.com dengan Konsep Crowdfunding sebagai Penggerak Ekonomi Masyarakat, dalam *ISTISMAR: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 1, Desember 2018 diakses melalui <http://ejournal.unwaha.ac.id/> pada tanggal 11 Juni 2019.
- Mawarni, Iska Sri, “Analisis Persepsi Masyarakat Pengguna Layanan Transaksi Digital pada *Financial Technology* (Studi Kasus Terhadap Layanan Go-Pay “Gojek” di Kota Bandung 2017), diakses melalui <http://aghina.staff.telkomuniversity.ac.id/> pada tanggal 11 Juni 2019.
- Muchlis, Ridwan, “Analisis SWOT *Financial Technology* (Fintech) Pembiayaan Perbankan Syariah di Indonesia (Studi Kasus 4 Bank Syariah di Kota Medan), dalam *At-Tawasuth*, Vol. III, No. 2, 2018, diakses melalui <http://www.uinsu.ac.id/> pada tanggal 11 Juni 2019.

- Mukti, Aloysius Harry dan Yohanes Febrian, “Kesiapan Mendeteksi Kegiatan Pendanaan Teroris dalam Era Digital Keuangan (Fintech)”, dalam <http://trijurnal.lemlit.trisakti.ac.id/>, diakses tanggal 12 Juni 2019 pukul 9.20 WIB.
- Mukti, Aloysius Harry, dan Yohanes Febrian, "Kesiapan Mendeteksi Kegiatan Pendanaan Terorisme dalam Era Digital Keuangan (Fintech)", dalam *Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum*, 1.1, 2018 diakses melalui www.trisakti.ac.id pukul 11.01 WIB.
- Mulyana, Dedi, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosda, 2006.
- Mulyasari, Hestin, Thanh Thi Bi Dan, A, Bima Murti Wijaya, “Analisis Jenis Sistem Pembayaran Elektronik dalam Transaksi *E-commerce* di Indonesia”, dalam *Seminar Nasional Teknologi Informasi dan Komunikasi*, 2014, diakses melalui www.fti.uajy.ac.id pada tanggal 11 Juni 2019.
- Muzdalifa, Irma, Inayah Aulia Rahma dan Bella Gita Novalia, “Peran Fintech dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif pada UMKM di Indonesia (Pendekatan Keuangan Syariah)”, dalam *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol.3, No. 1, 2018, diakses melalui website <http://www.journal.um-surabaya.ac.id/> pada tanggal 20 mei 2019 pukul 8.49 WIB.
- Novitarani, Anisah dan Rofah Setyowati, “Analisis Crowdfunding Syariah Berdasarkan Prinsip Syariah Compliance serta implementasinya Dalam Produk Perbankan Syariah”, dalam *Al-Manahij*, Vol. XII, No. 2, Desember 2018, diakses melalui ejournal.iainpurwokerto.ac.id pada tanggal 18 Juni 2019.
- Nurfalah, Irfan, and Aam Slamet Rusydiana, "Digitalisasi Keuangan Syariah Menuju Keuangan Inklusif: Kerangka Maqashid Syariah", dalam *Ekspansi: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan dan Akuntansi*, 11.1, 2019, diakses tanggal 25 Juni 2019 melalui website

<https://jurnal.polban.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/1205/1116> pukul 9.35 WIB.

Otoritas Jasa Keuangan, “Penyelenggara Fintech Terdaftar dan Berizin di OJK per 7 Agustus 2019”, dalam ojk.go.id, diakses pada tanggal 1 Oktober 2019 pukul 14.33 WIB.

Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) Nomor 19/15/PADG/2017 pada tanggal 30 November 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran, Penyampaian Informasi dan Pemantauan Penyelenggara Teknologi Finansial.

Peraturan Anggota Dewan Gubernur Bank (PADG) Nomor 19/14/PADG/2017 pada tanggal 30 November 2017 tentang Ruang Uji Coba Terbatas (*Regulatory Sandbox*) Teknologi Finansial.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/1/PBI/2014 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 berisi tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan.

Pertiwi, Wahyunanda Kusuma, “Tantangan Ekonomi Digital Indonesia, Minim SDM dan Transaksi Cashless”, dalam www.kompas.com, diakses pada tanggal 10 Mei 2019, pukul 11.30 WIB.

Praja, Tetuko Lugas Edhita, ”Analisis Perbandingan Model Bisnis Platform Crowdfunding Di Indonesia Dengan Menggunakan Platform Design Toolkit”, *Diss.* Institut Teknologi Sepuluh Nopember, 2017 diakses melalui

<http://www.repository.its.ac.id/42223/> pada tanggal 11 Juni 2019.

Prastowo, Andi, *Memahami Metode-Metode Penelitian, Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktis*, Yogyakarta: Arruzz Media, 2011.

Pratiwi, Intan, "Menkeu Lihat Peluang Perkembangan Sistem Pembayaran Digital", dalam *www.republika.co.id*, diakses pada tanggal 11 Mei 2019, pukul 11.35 WIB.

Raco, J.R., *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik Dan Keunggulannya*, Jakarta: PT Grasindo, 2010.

Rahadian, Lalu, "Industri Pembayaran Digital: Bank dan Fintech Berebut Pasar?", dalam *www.finansial.bisnis.com*, diakses pada tanggal 10 Mei 2019, pukul 11.15 WIB.

Rahardja, Untung, Qurotul Aini, and Made Bunga Thalia, "Penerapan Menu Konfirmasi Pembayaran Online Berbasis Yii pada Perguruan Tinggi", dalam *Creative Information Technology Journal*, 4.3, 2018, diakses melalui <https://citec.amikom.ac.id/> pada tanggal 3 Juli 2019 pukul 7.51 WIB.

Rahmanto, Dhidhin Noer Ady, and Nasrullah Nasrullah, "Risiko dan Peraturan: Fintech untuk Sistem Stabilitas Keuangan", dalam *Inovasi*, 15.1, 2019, diakses melalui <http://journal.feb.unmul.ac.id/> pada tanggal 25 Juni 2019 pukul 9.18 WIB.

Salim dan Budi Sutrisno, *Hukum Investasi di Indonesia*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014.

Sandjaja, Abiga el, "Pengaruh *Brand Trust* Terhadap Niat Konsumen untuk menggunakan *E-Money* Sakuku dan T-Cash".

Saputra, Adi Setiadi, "*Peer to Peer Lending* di Indonesia dan Beberapa Permasalahannya", dalam *Veritas et Justitia*, 5.1, 2019, diakses melalui

<http://journal.unpar.ac.id/index.php/veritas/article/view/3057/2715> pada hari senin tanggal 29 Juli 2019 ukul 13.15 WIB.

Saryono, *Metode Kualitatif dan Kuantitatif*, Yogyakarta: Nuha Medika, 2013.

Setyaningsih, Eka Dyah, "Analisis SWOT Implementasi Financial Technology Syariah pada PT Telkom Indonesia", dalam *Syi'ar Iqtishadi: Journal of Islamic Economics, Finance and Banking*, 2.2, 2018, diakses melalui <http://jurnal.untirta.ac.id/index.php/JIEc/article/view/4386> pada tanggal 25 Juni 2019 pukul 10.29 WIB.

Siaran pers OJK bersama Bareskrim Polri di Mabes Polri, 2 Agustus 2019, www.ojk.go.id, diakses pada tanggal 25 Agustus 2019.

Siaran Pers, 12 Desember 2018, "OJK Minta Masyarakat Berhubungan dengan Fintech Terdaftar/Berizin serta Waspada Fintech Lending Ilegal", www.ojk.go.id, diakses tanggal 25 Agustus 2019.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kulitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta. 2009.

Suryowati, Estu, "Ini Poin Penting Aturan Peer to Peer Lending untuk Fintech", dalam money.kompas.com, diakses pada tanggal 01 Oktober 2019 pukul 16.08 WIB.

Syakur, Muhammad Ali, "Ecommerce Handphone dengan Model B2B, B2C, B2LELANG", dalam *Digital Information and System Conference*, 2015, diakses melalui <http://www.trunojoyo.ac.id/> pada tanggal 11 Juni 2019.

Tanzeh, Ahmad, *Metode Penelitian Praktis*, Jakarta Pusat: PT Bina Ilmu, 2004.

Tanzeh, Ahmad, *Pengantar Metode Penelitian*, Yogyakarta: Teras. 2009.

Tiyani, Rizki Luca, "Penggunaan T-Cash dalam Transaksi Pembayaran Elektronik Perspektif Hukum Islam".

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Utama, Satria, dan Inayatul Ilahiyah, "Pengembangan Model Low Cost Islamic Peer to Peer Financing Berbasis Financial Technology untuk Akselerasi Kinerja UMKM", dalam *Islamic Economics Journal* 4.2, 2018, diakses melalui <https://ejournal.unida.gontor.ac.id/> pada tanggal 25 Juni 2019 pukul 10.05 WIB, 249-276.

Wakil Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nurhaida pada Siaran Pers: "Strategi OJK dalam Pengawasan Penyelenggara Inovasi Keuangan Digital", 9 Agustus 2019, www.ojk.go.id, diakses pada tanggal 25 Agustus 2019.

Wibowo, Agung, "Transaksi Pembayaran T-Cash dengan Dukungan Teknologi Berbasis Near Field Communications (NFC)".

Widyati, Kuthi, "Penggunaan Digital Payment E-Money (Elektronik Money) Sebagai Alat Pembayaran Modern", dalam <http://www.academia.edu/>, diakses pada tanggal 12 Juni 2019 pukul 8.14 WIB.

Wijayanto, Doni, *Legal in Startup Business*, Solo: Metagraf, 2018.

Wulandari, Fajrina Eka, "Transaksi *Finance Technology Crowdfunding* Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Lintas Situs pada Indogiving Jakarta dan Kandang.in Bandung)", *Tesis*, Tulungagung: IAIN Tulungagung, 2018.

